



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.P/2017/PN Mkd

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

FX WIDARNO, Tempat/ tanggal lahir: Magelang/ 01-12-1990, Umur: 26 Tahun, Jenis Kelamin: Laki- laki; Agama: Khatolik; Pekerjaan: Karyawan Swasta; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal : Dusun Kaliurang Selatan Rt 016/Rw 004, Desa Kaliurang, Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2017, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 2 November 2017, dan terdaftar dengan nomor register 139/Pdt.P/2017/PN Mkd., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah melangsungkan pernikahan antara STEPHANUS WIDJI dengan MARIA MAGDALENA SULASTRI pada tanggal 6 Februari 1988 di hadapan pemuka Agama sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan No.47/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat sipil Kabupaten Dati II Magelang tertanggal 25 Februari 1988
2. Bahwa dalam pernikahan antara STEPHANUS WIDJI dengan MARIA MAGDALENA SULASTRI tersebut telah lahir seorang anak Laki-laki bernama **FX WIDARNO** lahir di Magelang tanggal 1 Desember 1990.
3. Bahwa pada bulan Desember tahun 1997 Orang Tua Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran di Kepala Kantor Catatan sipil Kabupaten Dati II Magelang, dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran tertulis atas nama **FRANSISCUS M WIDARNO** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6102/TP/1997

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.P/2017/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 DESEMBER 1997 yang dikeluarkan Kepala Kantor catatan sipil Kabupaten Dati II Magelang.

4. Bahwa karena Orang Tua Pemohon kurang teliti dalam memberikan data Pemohon kepada petugas sehingga penerbitan Kutipan Akta kelahiran Pemohon yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan sipil Kabupaten Dati II Magelang telah keliru (salah) dalam menulis nama yaitu **FRANSISCUS M WIDARNO**, pada hal seharusnya ditulis **FX WIDARNO**
 5. Bahwa karena ketidak tahuan Orang Tua Pemohon kesalahan dalam penulisan Akta Kelahiran tersebut tidak segera di rubah ke Catatan Sipil namun justru oleh orang tua Pemohon di betulkan sendiri menggunakan Bolpoin.
 6. Bahwa nama pemohon yang benar adalah **FX WIDARNO** sesuai dengan surat-surat administrasi lainnya yang berupa KTP dan Kartu Keluarga.
 7. Bahwa Perbedaan Nama tersebut nyata-nyata memberikan masalah administrasi bagi Pemohon dimana Pemohon mengalami kesulitan untuk mendaftar nikah di KUA karena Nama Pemohon Yang tertera dalam Arsip Capil dan Identitas Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga berbeda.
 8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah Nama dalam kutipan Akta Kelahiran No. 6102/TP/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kabupaten Dati II Magelang dari Nama **FRANSISCUS M WIDARNO** di rubah menjadi **FX WIDARNO**.
 9. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid
 10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.P/2017/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan secara hukum perubahan Nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran No. 6102/TP/1997 dari Nama **"FRANSISCUS M WIDARNO"** dirubah menjadi **"FX WIDARNO"**
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 2 November 2017 Nomor 139/Pdt.P/2017/PN Mkd;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap perkara aquo dimana Pemohon tidak datang menghadap di pengadilan negeri pada hari yang telah ditentukan itu, meskipun ia telah dipanggil secara sah maka permohonannya dianggap gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi Pemohon masih berhak mengajukan permohonannya sekali lagi, sesudah membayar terlebih dahulu biaya perkara tersebut", sehingga dengan demikian gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.P/2017/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 oleh NURJENITA, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang ditunjuk Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sebagai Hakim Tunggal, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUNAINI SISWINOTO, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YUNAINI SISWINOTO, S.H

NURJENITA, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.125 .000,-
- Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
- BNPB	Rp. 5.000,-
- Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,- +

Jumlah: Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Nomor 139/Pdt.P/2017/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)